



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman Alias Man Kancil Bin Ridwan
2. Tempat lahir : Simpang Sender
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/28 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 05, Kel. Simpang Sender, Kec. Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kab. OKU

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herman Alias Man Kancil Bin Ridwan ditangkap tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,007 gram
 - b. (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 0,005 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel No.Lab.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022)
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - d. 1 (satu) buah jarum/sumbu;
 - e. 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
 - f. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)Digunakan dalam perkara an. Terdakwa NASUTION bin WIZNUDIN (alm)

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Desa Sribunga, Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 09.30 Wib. Terdakwa menghubungi EDI (belum tertangkap/DPO) dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah disetujui, Terdakwa dan EDI (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah EDI (DPO) di Desa Sribunga, Kec. Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Beberapa saat kemudian, Terdakwa bergegas menuju rumah EDI (DPO) dan sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa sampai di rumah tersebut. Saat bertemu dengan EDI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari EDI (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa ngobrol bersama EDI (DPO) di rumah tersebut. Kemudian, sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa kembali kerumah dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli menjadi beberapa paket kecil, lalu paket-paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa hingga menyisakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang masih dimiliki Terdakwa disimpan oleh Terdakwa didalam lemari yang ada didapur lantai 2 (dua) rumah Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram, 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram disita dari Tersangka a.n. HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN, bersama-sama dengan saksi NASUTION bin WIZNUDIN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi EDI APRIANSI PUTRA WIJAYA bin ACHMAD SIBLI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wib., Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan. Saat itu, datang saksi NASUTION bin WIZNUDIN (penuntutan dalam berkas terpisah) menemui terdakwa. Setelah beberapa saat ngobrol, Terdakwa kemudian mengajak saksi NASUTION bin WIZNUDIN makan bersama di rumah tersebut. Setelah selesai, Terdakwa menyiapkan dan menyediakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu untuk dikonsumsi bersama dengan NASUTION bin WIZNUDIN. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam lemari dapur lantai 2 (dua) rumah terdakwa. Saat Terdakwa sedang bersama dengan saksi NASUTION bin WIZNUDIN di lantai 2 (dua) rumah tersebut, datang saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin AHMAD SIBLI (penuntutan dalam berkas terpisah) hingga kemudian Terdakwa mengajak saksi EDY APRIANSI untuk bersama-sama dengan saksi NASUTION mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah tersebut. Selanjutnya, sekitar jam 22.30 Wib, saat Terdakwa bersama dengan saksi NASUTION bin WIZNUDIN dan saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin AHMAD SIBLI sedang menguasai narkotika jenis sabu yang diletakkan didekat mereka duduk, beberapa anggota kepolisian diantaranya saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI yang telah mendapatkan informasi adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu dirumah Terdakwa langsung datang kelokasi dan melakukan penggerebekan. Saat itu, saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI mendapatkan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, saksi NASUTION bin WIZNUDIN dan saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin AHMAD SIBLI sedang duduk bersama didalam rumah, dan di lantai dekat mereka duduk saksi ADE AGUNG WIDODO dan saksi AHMAD MUHAROM SARIBI juga memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama saksi NASUTION bin WIZNUDIN dan saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin AHMAD SIBLI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres OKU Selatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi NASUTION bin WIZNUDIN dan saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA yang telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram, 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram disita dari tersangka a.n. HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN, pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri :

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa sedang bersama saksi NASUTION bin WIZNUDIN (penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah Terdakwa di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan. Karena ingin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa mengajak saksi NASUTION bin WIZNUDIN naik kelantai 2 (dua) rumah terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang disimpan dilemari dapur lantai 2 (dua) rumah terdakwa. Saat Terdakwa sedang merangkai alat penghisap sabu, datang saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin AHMAD SIBLI (penuntutan dalam berkas terpisah) yang kemudian diajak Terdakwa untuk bersama-sama menghisap narkoba jenis sabu-sabu. Saat itu Terdakwa mulai membakar narkoba jenis sabu yang telah dimasukkan ke dalam pirem dan terhubung dengan alat penghisap sabu, lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut hingga beberapa kali hisapan. Setelah dirasa cukup, Terdakwa menyerahkan alat penghisap sabu yang terdapat sabu-sabu didalamnya kepada saksi NASUTION bin WIZNUDIN dan selanjutnya kepada saksi EDY APRIANSI PUTRA WIJAYA bin SIBLI. Setelah ketiganya selesai menghisap sabu-sabu, alat penghisap sabu berikut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diletakkan dilantai dekat mereka duduk. Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, badan Terdakwa terasa segar dan bersemangat.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkoba

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu-sabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1556/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. ANDRE TAUFIK, ST.,MT. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka HERMAN alias MAN KANCIL bin RIDWAN tersebut Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Agung Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Ade, saksi Ahmad dan saksi Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra tersebut dilakukan atas informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Ahmad Muharom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Ade, saksi Ahmad dan saksi Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Putra tersebut dilakukan atas informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba;

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Sandy Vallentino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Ade, saksi Ahmad dan saksi Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirem kaca yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra tersebut dilakukan atas informasi masyarakat bahwa di rumah tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Nasution dan Edi Apriansi Putra ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra untuk dipergunakan sendiri;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram diperoleh kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1556/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022 pemeriksaan urine milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamine

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,007 gram
2. (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 0,005 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel No.Lab.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022)
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
4. 1 (satu) buah jarum/sumbu;
5. 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
6. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Nasution dan Edi Apriansi Putra ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket kecil plastik klip bening memiliki netto 0,007 gram dan kristal putih dalam 1 (satu) buah piring kaca memiliki berat netto 0,005 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1556/NNF/2022, urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Herman Alias Man Kancil Bin Ridwan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Nasution dan Edi Apriansi Putra ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 22.30 Wib, di rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.05 Kel. Simpang Sender, Kec. BPR Ranau Tengah, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra sedang menghisap 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih, 1 (satu) buah pirem kaca yang berisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih, 1 (satu) buah botol plastik merek Wedank, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket kecil plastik klip bening memiliki netto 0,007 gram dan kristal putih dalam 1 (satu) buah pipet kaca memiliki berat netto 0,005 gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan kristal-kristal putih tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi Putra untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1556/NNF/2022, urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan kristal putih narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket kecil plastik klip bening dengan berat netto 0,007 gram dan kristal putih narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) buah pirek kaca memiliki berat netto 0,005 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi yang akan dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, melainkan penguasaan narkotika sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa yang tidak lebih dari 1 gram, serta dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan kristal putih dalam 1 (satu) paket kecil plastik klip bening dengan berat netto 0,007 gram dan kristal putih dalam 1 (satu) buah pirek kaca memiliki berat netto 0,005 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa, Nasution dan Edi Apriansi untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, seorang dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bila pada saat penangkapan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 gram dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa, serta kaitannya dengan tujuan penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,007 gram
2. (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 0,005 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel No.Lab.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022)
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
4. 1 (satu) buah jarum/sumbu;
5. 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).
6. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nasution Bin Wiznudin (alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nasution Bin Wiznudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Man Kancil Bin Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Man Kancil Bin Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu sisa pakai berat netto 0,007 gram
 - b. (satu) buah pirek kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 0,005 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel No.Lab.: 1558/NNF/2022, tanggal 24 Mei 2022)
 - c. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
 - d. 1 (satu) buah jarum/sumbu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah botol plastik merek "wedank" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan (bong).

f. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nasution Bin Wiznudin (alm);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 oleh, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2022/PN Bta

